



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

Nomor : 49 / Pid. / 2015 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **HENGKY SUSANTO Bin LIEM OEN DJIN** ;-----

Tempat lahir : Semarang ;-----

Umur/ tgl. Lahir : 54 tahun/ 7 Nopember 1959 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : JL. Parang Sarpo I / 34, RT.001 / 013, Kel.Tlogosari,  
Kec.Pedurungan,Kota Semarang ;-----

Agama : Budha ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Semarang dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 563/Pid.B/2014/PN.Smg dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2014 No. Reg Perk: PDM-35 / Semarang / Epp.2/10/2014 sebagai berikut ;-----

Bahwa terdakwa HENGKY SUSANTO Bin LIEM OEN DJIN pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 sekira pukul 10.15 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2014, bertempat di Klenteng SieHoo Kiong

Hal 1 dari 7 halaman Put. N0.49/Pid/2015/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sebandaran I Nomor 32 Kelurahan Gabahan Kecamatan Semarang

Tengah Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Semarang, *dengan sengaja dan melawan hukum*

*menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau*

*menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang*

*lain, yaitu :-----*

- Awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari kakaknya yang tinggal di Jalan Sebandaran 1/30 F Rt 02/03 Kelurahan gabahan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang mengatakan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya yang berada, di kawasan Klenteng Sie Hoo Kiong, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 terdakwa datang sekira pukul 09.40 Wib dan mendapati bahwa Klenteng Sie Hoo Kiong sedang membangun tembok pagar bumi yang dibuat oleh Liem Tien Nio sebagai Pembina Klenteng Sie Hoo Kiong dan saksi Alldila Ganang Raditya sebagai pelaksana dalam pembangunan tembok tersebut, melihat tembok pagar yang dibuat tersebut membuat akses atau jalan keluar maupun jalan masuk menuju rumah kakak terdakwa terhalang, terdakwa merasa jengkel lalu dengan sengaja merobohkan bangunan pagar tembok Klenteng Sie Hoo Kiong yang sedang dibangun itu dengan menggunakan kedua tangan lalu memasukan kedalam celah yang belum tertutup kemudian menariknya keluar hingga tembok pagar pembatas milik Klenteng Sie Hoo Kiong roboh berantakan dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka akibat perbuatan terdakwa Klenteng Sie Hoo Kiong mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).-----
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.-----

Hal 2 dari 7 halaman Put. N0.49/Pid/2015/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2014 Nomor: Reg.Perk:PDM-354 / Semar / Epp.2 / 10 / 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa HENGKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **pengrusakan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan memerintahkan supaya terdakwa segera ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- Beberapa potong batu bata merah dan 1 (satu) exemplar sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar akta Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH, Jalan Moch. Suyudi Nomor 15 Semarang, dikembalikan kepada Klenteng Sie Hoo Kiong melalui ALLDILA GANANG RADITYA, SH bin GUNARSO UNTUNG SARTONO;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2015 Nomor: 563/Pid.B/2014/PN.Smg yang amarnya sebagai berikut ;-----

Hal 3 dari 7 halaman Put. N0.49/Pid/2015/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HENGKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Merusak barang**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENGKY SUSANTO bin LIEM OEN DJIN tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - Berupa beberapa potong batu bata merah dan 1 (satu) exemplar sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar akta Notaris Ny. Elly Ninaningsih, SH, dikembalikan kepada Klenteng Sie Hoo Kiong melalui saksi ALLDILA GANANG RADITYA, SH bin GUNARSO UNTUNG SARTONO;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 26 Januari 2015 dan 27 Januari 2015 sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor :04 / Banding / Akta.Pid/2015 / PN.Smg jo N0.563/Pid.B/2014/PN.Smg dan Nomor: 07/Banding/Akta.Pid/2015/PN.Smg jo N0.563/Pid.B/2014/PN.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Januari 2015 dan 2 Maret 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Pebruari 2015 telah mengajukan Memori banding dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2015 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;-----

Hal 4 dari 7 halaman Put. N0.49/Pid/2015/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 563/Pid.B/2014/PN.Smg tanggal 21 Januari 2015 serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merusak Barang sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena :-----

1. Istilah yang digunakan Hakim oleh Hakim tingkat pertama dalam penyebutan kualifikasi tidak lazim digunakan ;-----
2. Yang dirusak adalah tembok batas yang terkait dengan tempat ibadah, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditambah/diperberat ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka amar selengkapnyanya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;----

Memerhatikan pasal 406 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain yang bersangkutan;-----

Hal 5 dari 7 halaman Put. N0.49/Pid/2015/PT SMG



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 563/Pid.B/2014/PN.Smg tanggal 21 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY SUSANTO Bin LIEM OEN DJIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan barang”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENGKY SUSANTO Bin LIEM OEN DJIN tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Berupa beberapa potong batu bata merah dan 1 (satu) exemplar sejumlah 31 (tiga puluh satu) lembar akta Notaris Ny. Elly Ninaningsih,SH dikembalikan kepada Klenteng Sie Hoo Kiong melalui saksi ALLDILA GANANG RADITYA,SH bin GUNARSO UNTUNG SARTONO ;-----

4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal 1 APRIL 2015** oleh Kami **SYAFARUDDIN, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUBEKI, SH.** dan **SULARSO, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal

Hal 6 dari 7 halaman Put. N0.49/Pid/2015/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2015 Nomor : 49 / PID/ 2015 / PT SMG untuk mengadili perkara

ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari

**SELASA, tanggal 7 APRIL 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa

dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

**SYAFARUDDIN, SH**

Hakim Anggota ;

ttd

**SUBEKI, SH**

Hakim Anggota ;

ttd

**SULARSO ,SH.MH**

Panitera Pengganti ;

ttd

**SUTRISNO, SH**

Hal 7 dari 7 halaman Put. N0.49/Pid/2015/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 halaman Put. N0.49/Pid/2015/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8